

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEDUDUKAN WARISAN ANAK DARI PERNIKAHAN FASAKH MENURUT WAHBAH AL-ZUHAILI

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Dan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

INDIYANI
NIM. 11920122391

**PROGRAM S 1
PRODI HUKUM KELUARGA**

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2023 M/1444 H



PERSETUJUAN PEMBIMBING


Manuskrip dengan judul “**Kedudukan Warisan Anak Dari Pernikahan Fasakh**
Munuru' Wahbah Az-Zuhaili”, yang ditulis oleh:

Nama : Indiyani
 NIM : 11920122391
 Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwalul Syaksyah)


Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam
 sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif
 Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Maret 2023

Pembimbing 2


Mushim, S.Ag., SH.,Hum
 NIP. 197205052014111002

Pembimbing 1


Dr. H. Johari, M.Ag
 NIP. 196403201991021001

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“KESUSUKAN WARISAN ANAK DARI PERNIKAHAN FASAKH MENURUT WAHBAH AL-ZUHAILI”** yang ditulis oleh:

Nama : Indiyani
 NIM : 11920122391
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 05 Juni 2023
 Waktu : 08.00 WIB - Selesai
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 05 Juni 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Ismardi M.Ag
 Sekretaris
Muslim., S.Ag, SH, M.Hum
 Penguji I
Dr. Hendri K, S. HL, M.Si.
 Penguji II
H. Syamsyudin Muir, Lc., MA

Mengetahui,
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 19741006 200501 1005



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

: Indiyani
 : 11920122391
 Tempat/ Tgl. Lahir : Perawang/26, Juni, 2001
 Fakultas/Pascasarjana : Syari'ah dan Hukum
 : Hukum Keluarga

Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
 Judul: Warisan Anak Dari Pernikahan Fasakh Menurut Wahbah Az-Zuhaili

- Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :
1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
 2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
 3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
 4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya) *saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundangan-undangan.
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru. 25, Mei, 2023
 Yang membuat pernyataan



Indiyani
 NIM : 11920122391

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari pihak yang berwenang.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

• pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Indiyani (2023): Kedudukan Warisan Anak Dari Pernikahan Fasakh Menurut Wahbah Al-Zuhaili.

Dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan, seperti yang terjadi dalam pembatalan perkawinan (fasakh). Permasalahan yang muncul ketika terjadi pernikahan fasakh dalam segi perbuatan sehingga menyebabkan lahirnya seorang anak bagaimana dampak pada anaknya, yaitu seperti halnya status seorang anak tersebut. Pokok masalah pada penelitian ini adalah bagaimanakah Kedudukan Warisan Anak Dari Pernikahan Fasakh Menurut Wahbah Al-Zuhaili. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami hak waris anak hasil pernikahan fasakh menurut Wahbah Al-Zuhaili.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan melakukan kajian library research, data dikumpulkan dengan menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya. Teknik pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan pendekatan syar'i. Penelitian ini dalam dua konsentrasi yaitu pendapat Ulama Wahbah Al-Zuhaili terhadap konsep pernikahan fasakh dan implikasi pernikahan fasakh terhadap kewarisan?

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat dalam penulisan skripsi ini dapat disimpulkan bahwa menurut Wahbah Al-Zuhaili pernikahan fasakh adalah pernikahan yang tidak sempurna syarat dan rukunnya dan terdapat cacat setelah terlaksana. Hukum pernikahan batal bahwa pernikahan yang tidak mengakibatkan konsekuensi apaun dari pengaruh pernikahan yang sah, pernikahan fasakh tidak mempunyai status hukum sebelum terjadinya hubungan intim. Maka dalam pernikahan fasakh terjadinya hubungan intim bisa jadi setelah diketahui bahwa pernikahan itu adalah batal sehingga diketahui tidak halal berhubungan intim dalam masalah ini perbuatan ini dianggap perbuatan zina dan ia tidak berhak mewarisi ayah zinanya. Dan bisa jadi pula hubungan intim itu terjadi sebelum keduanya mengetahui bahwa akad nikah mereka adalah batal. Maka hal ini mereka melakukan hubungan intim dalam keadaan yakin bahwa hubungan itu adalah sah, jika senggema itu menghasilkan anak maka anak dinasabkan kepada anaknya dan ia berhak mewarisi harta ayah kandungnya.

Kata Kunci: hak waris anak, pernikahan fasakh



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamuálaikum Wr. Wb

Alhamdulillah rabbilámin, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan karunia dan nikmat-Nya kepada penulis terutama nikmat keberkahan dan islam. Shalawat serta salam senantiasa penulis terutama nikmat keberkahan dan islam. Shalawat serta salam senantiasa penulis ucapkan kepada junjungan umat manusia, Nabi muhammad SAW. Semoga syafaát beliau dapat kita rasakan di yaumul akhir nanti. Aamiin. Penulis ucapkan syukur Alhamdulillah telah menyelesaikan penelitian yang berjudul **“Kedudukan Warisan Anak Dari Pernikahan Fasakh Menurut Wahbah Al-Zuhailli”**, sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana Hukum di fakultas syariah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau. Penulisan Skripsi ini, Penulis banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik moral maupun materiil dan pemikiran yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada Yth:

1. Ayahanda Alm. Sudiya dan ibunda Evarida yang merupakan orang yang pertama kali penulis kenal pada saat penulis dilahirkan kedunia ini. Ayah dan ibu yang telah berperan sangat penting dalam hidup penulis dan selalu memberikan yang terbaik dalam membentuk karakter dan mendidik penulis mulai dari kecil sampai saat ini serta selalu mendo'akan penulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dalam meraih cita-cita, semoga sehat selalu ayah dan ibu, ridha ayah dan ibu selalu penulis harapkan.

2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Dr. H. Erman, M.Ag sebagai wakil dekan I, bapak Dr. Mawardi, M.Si. sebagai wakil dekan II dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag sebagai wakil dekan III Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA dan Bapak Ahmad Fauzi, MA, selaku ketua dan sekretaris jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Johari, MA. Sebagai Penasehat Akademik yang telah meluangkan waktu dan ilmunya untuk mengajari dan membimbing penulis selama perkuliahan
6. Bapak Dr. Johari, M.Ag dan Bapak Muslim, S.Ag. SH., M.Hum. Sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu dan Ilmunya Saat Proses Penyusunan Skripsi ini. Penulis selalu diarahkan dan dibimbing pada saat ada permasalahan yang tidak bisa dipecahkan oleh penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mengajarkan banyak materi sehingga penulis banyak memperoleh ilmu selama perkuliahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Pengelola perpustakaan atas ilmu yang diberikan serta peminjaman buku sebagai acuan dalam penulisan Skripsi ini.
9. Terimakasih kepada Bapak dan Ibu Kantor Lurah kelurahan Sungai Salak yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan membantu penulis dalam mengumpulkan data pembuatan skripsi.
10. Terimakasih kepada Ibu-ibu masyarakat Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir yang telah bersedia menjadi Narasumber Penulis dalam Penelitian untuk mengumpulkan saat pembuatan Skripsi
11. Terimakasih penulis ucapakan kepada Maghfira Diya Lustari S.pd selaku kakak penulis, Apin Fachturahman S.pd selaku abang penulis dan Ariyo Fachriyanto Amd selaku abang penulis, yang selalu memberikan dukungan, do'a dan nasehat yang tiada hentinya, dan juga sebagai motivator dalam perjalanan hidup hingga penyelesaian studi ini.
12. Terimakasih kepada sahabat, terutama untuk Khairunisa Hasibuan dan Nurahma Hayati, Kerabat, saudara dan teman-teman penulis yang selalu mendo'akan penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan, oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, Aamiin ya Rabbal'alamin.

Pekanbaru, 15 Maret 2023

INDIYANI
NIM.11920122391



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Kerangka Teoriti	9
1. Tinjauan Kewarisan Menurut Hukum Islam.....	9
a. Pengertian dan Sumber Hukum	9
b. Uunsur-Unsur Kewarisan menurut Hukum Islam.....	13
c. Syarat-syarat Mewaris.....	15
d. Faktor Penyebab Kewarisan.....	16
e. Faktor penghalang Kewarisan.....	19
2. Tinjauan Anak dari Pernikahan Fasakh	23
a. Pengertian dan Dasar Hukum Pernikahan Fasakh	23
b. Kedudukan Nasab Anak dari Pernikahan Fasakh	30
B. Hasil Penelitian Terdahulu.....	33
C. Biografi Wahbah Al-Zuhaili	34
1. Latar Belakang Keluarga.....	34
2. Latar Belakang Pendidikan	35
3. Karya-karya	37
BAB III: METODE PENELITIAN.....	41
A. Metode Penelitian.....	41
1. Jenis Penelitian.....	42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sumber Data.....	43
B. Teknik Pengumpulan Data.....	44
C. Teknik Analisis Data	44
D. Metode Penulisan.....	45

BAB IV HASIL PENELITIAN KEDUDUKAN WARISAN ANAK DARI PERNIKAHAN FASAKH MENURUT WAHBAH AL-ZUHAILI.

A. Pendapat Wahbah Al-Zuhaili Terhadap Kedudukan Warisan Anak Dari Pernikahan Fasakh.....	46
B. Istinbath Hukum Yang Digunakan Wahbah Al-Zuhaili Dalam Penetapan Warisan Anak Dari Pernikahan Fasakh	62

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN..... 69

A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIOGRAFI PENULIS

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu wujud kebesaran Allah SWT bagi manusia ciptaan-Nya adalah diciptakannya manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan dengan berpasang-pasangan. Manusia diberikan wadah untuk keturunan sekaligus beribadah dengan cara melaksanakan perkawinan sesuai dengan tuntunan Agama.¹ Pernikahan ini menjadi hal yang sakral bagi kehidupan manusia. Selain itu pernikahan juga adalah satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama, maka pada saat orang melakukan pernikahan pada saat yang bersamaan dia bukan saja memiliki keinginan untuk melakukan perintah agama, namun juga memiliki keinginan memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat harus disalurkan. Agama islam juga telah menetapkan bahwa satu-satunya jalan untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia hanya dengan pernikahan.²

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan seperti yang termuat dalam Pasal 1 dan 2 yang didefinisikan dalam Pasal 1 yaitu: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal berdasarakan Ketuhanan Yang Maha Esa.” dan dalam Pasal 2: Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqih islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2007) hlm 374.

² Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* hlm. 62



menurut hukum agamanya masing-masing dan kepercayaan itu. Menurut Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Kompleksi Hukum Islam (KHI), seperti yang terdapat dalam Pasal 2 dinyatakan perkawinan dalam islam adalah aqad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

Perkawinan dilakukan untuk waktu selama-lamanya sampai mati dari salah seorang suami istri. Inilah yang sebenarnya yang dikehendaki agama Islam. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan, dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga sehingga dengan diputusnya sebuah perkawinan akan menjadi jalan keluar yang baik bagi dirinya maupun pasangannya.⁴ Dalam hukum Islam suatu pernikahan dianggap sah jika dalam suatu akad nikah tersebut sudah terpenuhi syarat serta rukunnya. Jika suatu perkawinan kurang salah satu syarat maupun rukunnya maka akad nikah tersebut dianggap adalah batal. Adapun jika yang tidak terpenuhi salah satu dari syaratnya maka akad nikah tersebut dianggap fasakh.

Perkawinan dapat putus dan berakhir oleh beberapa hal, yaitu terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya atau karena perceraian yang terjadi antara keduanya, atau sebab-sebab lain yang salah

³ H.Abdurrahman, *Komplikasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995) hlm. 114.

⁴ *Ibid*, hlm.109.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satunya adalah karena adanya sebab-sebab fasakh atau adanya pembatalan perkawinan demi hukum yang dilakukan di depan sidang pengadilan.⁵ Adapun secara umum perbedaan antara fasakh dan talak yaitu talak merupakan penghentian akad, sedangkan fasakh ialah pembatalan akad dari asalnya. Fasakh terjadi dikarenakan dua hal yaitu adanya suatu kondisi yang datang setelah akad atau terdapat suatu kondisi yang menyertai pelaksanaan akad. Perbedaan antara fasakh dan talak dalam suatu ikatan perkawinan bergantung pada sebab yang menimbulkan perpisahan tersebut. Maka cerai talak merupakan perceraian yang diajukan oleh suami, contoh jika istri berselingkuh atau telah mengkhianati janji perkawinannya.⁶

Terjadinya pembatalan perkawinan (*fasakh*) telah diatur oleh Undang-Undang perkawinan dan Komplikasi Hukum Islam. Adanya pengaturan mengenai pembatalan perkawinan juga untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang timbul kemudian hari. Seperti halnya perceraian, pembatalan perkawinan ternyata membawa konsekuensi yang tidak jauh berbeda dengan masalah perceraian. Konsekuensi tersebut berupa kedudukan nasab, perwalian, pemberi nafkah terutama kedudukan anak dalam hak mewarisi.

Menurut Wahbah Al-Zuhaili pernikahan fasakh ialah pernikahan yang tidak memenuhi syarat sah nikahnya seperti nikah tanpa saksi, menikahi lima orang sekaligus dalam satu kali akad, menikahi perempuan

⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003) hlm. 191.

⁶ Akmal Adicahya. *Problematika Hukum Keluarga Islam*, (Malang: Inteligencia Media, 2014) hlm.22

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari saudaranya, atau bibi dari ayah dan bibi dari ibu. Juga menikahi istri orang lain tanpa mengetahui bahwa ia telah menikah. Pernikahan yang batal tidak mempunyai status hukum sebelum terjadi hubungan intim, apabila telah terjadi hubungan intim maka menyebabkan berlakunya hukum-hukum berikut ini:

1. Wajibnya membayar mahar, wajib membayar mahar mitsil dan mahar musamma walaupun telah terjadi jimak yang berulang-ulang. Karena had telah ditiadakan sebab ketidak jelasan akad maka yang menjadi wajib adalah maharnya.
2. Tetapnya nasab anak dari si lelaki (suami), jika memang ada. Itu sebagai langkah kehati-hatian untuk merawat anak dan tidak melantarkannya.
3. Wajib iddah terhadap perempuan tersebut mulai pemisahan antara keduanya.
4. Tetapnya hubungan mahram sebab musharah (kekerabatan).⁷

Sedangkan menurut Imam Syafi'i fasakh adalah pembatalan pernikahan yang muncul akibat adanya aib, kenyataan dan dugaan tidak terpenuhinya suatu syarat. Sedangkan menurut Imam Hanafi fasakh adalah nikah yang tidak lengkap syarat-syarat sahnya dan adanya letak rusak dan kecacatan. Menurut Imam Syafi'i dalam menjaga hak anak untuk memperoleh nasab dari ayahnya dapat dilihat pendapatnya yaitu nasab anak tidak dapat ditolak melainkan dengan li'an. Sedangkan menurut

⁷ Wahbah al Zuhaili, *Fiqh al Islam wa Adillatuhu*, penerjemah Abdul Hayyi al-Katani, (Jakarta: Gema Insani, 2011) Jilid 9, cet. ke-1, hlm.108.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Imam Hanafi dalam memahami arti lafal “nikah” menurut hakikatnya adalah setubuh, apabila anak yang lahir akan dihubungkan nasabnya kepada laki-laki yang memiliki bibit.

Jadi untuk menentukan kedudukan anak dari pernikahan fasakh menurut Imam Syafi'i mengatakan bahwa apabila anak tersebut lahir lebih dari 6 bulan dari akad pernikahan ibu bapaknya maka anak itu dinasabkan laki-laki yang mengawini ibunya. Tetapi jika anak tersebut lahir kurang dari 6 bulan pernikahan ibu bapaknya maka anak itu dinasabkan hanya kepada ibunya. Sedangkan Imam Abu Hanifah dalam berijtihad untuk menentukan batas usia maksimal masa kandungan yaitu dua tahun berdasarkan yaitu perkataan Aisyah yang mengatakan bahwa batas kandungan tidak mungkin lebih dari dua tahun. Bahwa pada dasarnya sahnya anak dilihat dari siapa yang menuai. Apabila anak tersebut dilahirkan oleh ibunya yang sudah menikah dengan laki-laki yang telah menghamilinya maka status anak tersebut ialah sah dan memiliki hubungan nasab dengan laki-laki yang menghamili ibunya.

Al-Qur'an menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun. Bagian yang harus diterima semua dijelaskan sesuai dengan kedudukan nasab terhadap pewaris, apakah dia sebagai anak, ayah, istri, suami, kakek, nenek, ibu, paman, cucu atau bahkan hanya sebatas saudara seayah seibu. Sedangkan maknanya waris menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Kata waris

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdapat berbagai bentuk, makna tersebut dapat ditemukan dalam Al-Qur'an.⁸

Dalam istilah umum waris adalah perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. Defenisi waris adalah soal apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu meninggal akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Adapun pengertian hukum kewarisan menurut Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Komplekasi Hukum Islam (KHI) adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berupa bagiannya (Pasal 171 huruf a KHI).⁹

Berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti hendak meneliti mengenai masalah hak waris bagi anak yang orang tuanya melakukan pernikahan fasakh. Dengan peneliti ini mengangkat penelitian ini dengan judul **“KEDUDUKAN WARISAN UNTUK ANAK DARI PERNIKAHAN FASAKH MENURUT WAHBAH AL ZUHAILI”**

B. Batasan Masalah

Supaya pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah, serta karena keterbatasan waktu, biaya dan tenaga. Maka penelitian ini penulis memberi batasan yang berfokus kajian dalam kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu Wahbah Al-Zuhaili. Pada penelitian ini penulis hanya

⁸ Fitri Ramadana dan Abdul Halim, *Kedudukan Anak dari Pernikahan Yang Dibatalkan*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, Vol 2 No 1, 2021.hlm. 273.

⁹ Wiryono Projodikoro, *Hukum Warisan Di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1983), hlm. 13



membahas hal-hal yang berkaitan dengan: **“KEDUDUKAN WARISAN ANAK DARI PERNIKAHAN FASAKH MENURUT WAHBAH AL-ZUHAILI”**

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka pokok masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan warisan anak dari pernikahan fasakh menurut Wahbah Al-Zuhaili ?
2. Bagaimana Istinbath Hukum Warisan Anak dari pernikahan fasakh yang dilakukan Wahbah Al-Zuhaili ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui kedudukan warisan anak dari pernikahan fasakh menurut Wahbah Al-Zuhaili.
- b. Untuk mengetahui Istinbath Hukum Warisan Anak dari pernikahan fasakh yang dilakukan Wahbah Al-Zuhaili.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau.
- b. Untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan islam khususnya dalam bidang kewarisan
- c. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi praktisi hukum dalam merumuskan ketetapan-ketetapan hukum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan penulis dan mendapatkan gambaran yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

- BAB I** : Pendahuluan. Bab ini mencakup latar belakang masalah. Masalah untuk memberikan penjelasan mengapa penulisan ini perlu dilakukan. Apa yang melatar belakangi penelitian ini. Rumusan masalah dimaksudkan untuk mempertegas pokok-pokok masalah yang akan diteliti agar lebih terfokus. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian menjelaskan tujuan dan urgensi penelitian ini. Terakhir adalah sistematika pembahasan.
- BAB II** : Berisi kajian teoritis terkait dengan kedudukan warisan Anak dari pernikahan fasakh
- BAB III** : Metodologi penelitian, Bab ini akan menjelaskan jenis penelitian, pendekatan penelitian, objek penelitian sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.
- BAB IV** : Hasil penelitian ini, membahas tentang hasil dari penelitian tentang Kedudukan Warisan Anak Dari Pernikahan fasakh menurut Wahbah Al-Zuhaili
- BAB V** : Pentup, membahas tentang kesimpulan dan saran hasil penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Tinjauan Kewarisan Menurut Hukum Islam

a. Pengertian dan sumber hukum

Dalam kamus bahasa Indonesia hubungan adalah ikatan atau pertalian.¹⁰ Jika dihubungkan dengan kewarisan berarti adanya hubungan kewarisan merupakan sebab beralihnya harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup yang memiliki hubungan dengan orang yang telah meninggal dunia.

Kewarisan adalah peristiwa hukum yang mengalihkan hak milik dari pewaris kepada ahli waris. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan sedangkan ahli waris adalah orang yang berhak mendapatkan bagian harta waris yang ditinggal pewaris. Peralihan hak miliknya hanya dapat berlaku jika harta tersebut adalah hak milik secara penuh. Pemilikan secara penuh atas suatu harta dapat berlaku bila harta itu dimiliki benda, jasa maupun manfaatnya. Bila seseorang hanya memiliki manfaat dari harta dan tidak memiliki bendanya, harta tersebut tidak dinamakan hak milik secara penuh maka tidak dapat dikelompokkan kedalam harta warisan yang menjadi hak ahli waris.¹¹

¹⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), cet. ke-2, hlm. 508.

¹¹ Hajar M, *Hukum Kewarisan Islam*, (Riau : Susaka Pers, 2014) hlm. 9.

Hubungan kewarisan antara seseorang dengan orang lain disebabkan oleh dua faktor yaitu adanya hubungan darah, seseorang anak lahir dari rahim seorang ibu yang melahirkannya itu kemudian mencari hubungan dengan laki-laki yang menyebabkan ibunya melahirkan, maka hubungan darah berlaku pula antara dia dan laki-laki yang disebut ayah. Kedua adanya hubungan pernikahan yang sah, maksudnya istri adalah ahli waris suami dan begitu sebaliknya.¹²

Masalah kewarisan dalam hukum Islam merupakan masalah yang paling sempurna dikemukakan dalam Al-Qur'an, bahkan dapat dibilang tuntas. Nash-nash yang menjadi dasar hukum atau dalil-dalilnya dapat dipahami secara langsung dengan membutuhkan penafsiran. Dalil pertama kewarisan dalam hukum Islam adalah firman Allah SWT dalam surat An-nisa' ayat 11 sebagai berikut :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004) hlm. 174.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Allah menyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu yaitu : bagian seseorang anak lelaki sama bagian dua orang anak perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separoh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan. Jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja). Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi dipenuhi wasiat yang ia buat atau dan sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”¹³.

Kata *walad* menunjukkan sebab terjadinya peralihan harta yang dipengaruhi oleh hubungan darah antara ibu ayah dan anak. Kemudian ketentuan untuk memberikan hak masing-masing ahli waris laki-laki atau perempuan yang mendapatkan hak tertentu dari warisan ibu bapak dan kerabat yang diatur oleh Allah. Penggunaan kata *zakar* pada ayat ini bukan rujukan berarti untuk menegaskan bahwa usia tidak menjadi faktor penghalang bagi penerimaan warisan. Penetapan laki-laki menerima hak yang lebih besar perempuan karena kewajiban laki-laki lebih berat daripada perempuan seperti kewajiban membayar mahar dan memberi nafkah.¹⁴

¹³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Jakarta : Dharman art, 2015). hlm 78

¹⁴ Ahmad Mustafa al Maraghi, *Terjemah Tafsir al Maraghi*, penerjemah Bahrun Abu Bakar (Semarang: Toha Putra, 1986) hlm. 345.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat diatas juga menjelaskan tentang bagian masing- masing ahli waris, menurut al-maraghi bagian yang telah ditetapkan kepada para ahli waris harus megambilnya sedikit atau banyak menurut yang telah ditetapkan oleh Allah. Ayat ini juga menerangkan secara umum bahwa orang yang mempunyai hubungan darah menjadi sebab terjadinya hubungan kewarisan dalam agama islam.

Hukum yang berkenaan dengan hak waris bagi suami dan istri dijelaskan dalam firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 12 sebagai berikut :

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِئَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ۝١٢

Artinya: Dan bagian (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istri mu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapatkan seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak, jika

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kamu mempunyai anak para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi wasiat) yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak tetapi saudara laki-laki seibu, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi jika saudara seibu itu lebih dari seorang maka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu. sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun".¹⁵

Dalam ayat diatas digunakan kata *azwaj* yang secara etimologi berarti pasangan suami dan istri yang menunjukkan secara pasti hubungan kewarisan antara keduanya. Bila hubungan kewarisan berlaku antara yang mempunyai hubungan kekerabatan karena adanya hubungan alamiah antara keduanya, maka hubungan kewarisan antara suami dan istri tersebut. Ayat diatas juga menjelaskan bagian masing-masing sesuai dengan keadaan masing-masing suami istri.¹⁶

b. Unsur-Unsur Kewarisan Menurut Hukum Islam

Menurut ketentuan Hukum Kewarisan Islam ada tiga unsur sebagai berikut :

- 1) Yang mewariskan atau pewaris

Dalam literatur fikih disebut *al muwarist* ialah seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup. Berdasarkan prinsip

¹⁵ Kementrian Agama Repiblik Indonesia, *Op.Cit*, hlm. 79.

¹⁶ Amin Abdullah, *Khazanah Tafsir Indonesia*, (Yogyakarta: PT LKIS Printing Centerlang, 2013) hlm .45.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peralihan harta waris dari pewaris kepada ahli waris berlaku sesudah matinya pewaris, maka kata “pewaris” itu sebenarnya tepat untuk pengertian seseorang yang telah mati. Dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Kompleksi Hukum Islam pasal 171 huruf b mendefinisikan sebagai berikut : pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan, beragama islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

2) Ahli waris

Ahli waris disebut juga *warits* dalam istilah fikih ialah orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Bahwa yang berhak menerima harta warisan adalah orang yang mempunyai hubungan kekerabatan atau hubungan perkawinan dengan pewaris. Dalam Inpres No 1 Tahun 1991 Kompleksi Hukum Islam dalam pasal 171 huruf c menyatakan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

3) Harta warisan

Harta warisan menurut hukum islam ialah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada ahli warisnya. Harta tersebut baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak.¹⁷

c. Syarat-syarat Mewaris

Sebelum seorang mewarisi haruslah dipenuhi tiga syarat:

1) Meninggalnya seseorang (pewaris)

Yang dimaksud meninggalnya seorang pewaris baik secara hakiki ataupun secara hukum ialah bahwa seseorang telah meninggal dan diketahui oleh seluruh ahli warisnya atau sebagian dari mereka, atau vonis yang ditetapkan hakim terhadap seseorang yang tidak diketahui lagi keberadaannya dugaan yang kuat bahwa orang yang bersangkutan telah mati.¹⁸

2) Hidupnya ahli waris

Maksudnya pemindahan hak kepemilikan dari pewaris harus kepada ahli waris secara syariat benar-benar masih hidup, sebab orang yang sudah mati tidak memiliki hak untuk mewarisi.

3) Diketahui posisi para ahli waris

Dalam hal ini posisi ahli waris hendaklah diketahui secara pasti sebagai ahli *furudh* ada yang karena *'ashabah* ada yang

¹⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Kewarisan Islam Fiqih Mawarits*, (Riau: Graha UNRI Press, 2008) hlm. 28-34.

¹⁸ Muhammad Ali Al Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 39.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhalang hingga tidak mendapatkan warisan serta ada yang tidak terhalang.¹⁹

d. Faktor Penyebab Adanya Hubungan Kewarisan

Adapun sebab-sebab mewarisi terdapat tiga sebab yang disepakati oleh para ulama dan ada sebab dimana ulama berbeda pendapat tentangnya. Adapun sebab-sebab mewarisi yang disepakati oleh para ulama adalah sebab nasab, perkawinan dan memerdekakan seorang budak. Sedangkan sebab yang terjadinya perbedaan antara para ulama adalah sebab beragama islam dan sebab memungut anak/anak angkat.²⁰

1) Sebab-sebab mewarisi yang disepakati oleh para ulama

a) Hubungan kekerabatan (nasab)

Adapun sebab beralihnya harta seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup adalah adanya hubungan kekerabatan antara keduanya, yaitu hubungan nasab yang disebabkan oleh kelahiran. Pada tahap awal, seorang anak yang lahir dari seorang ibu yang mempunyai hubungan kerabat dengan ibu yang melahirkannya itu. Hal ini tidak dapat dibantah karena anak tersebut secara nyata keluar dari rahim ibu. Hubungan darah ini bersifat alamiah, dengan berlakunya hubungan kerabat antara anak dan ibunya, berlaku pula hubungan antara sesama saudara

¹⁹ H.R.Otje Salman S, Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: PT.Refika Aditama,2006), hlm. 15.

²⁰ Saifullah M. Yunus, *Fiqh Mawarits Antara Teori Dan Praktek*, (Aceh: Lembaga Studi Agama dan Masyarakat Aceh, 2022) hlm. 16.

seibu mempunyai hubungan darah yang menyebabkan mereka saling berhubungan kewarisan.

Kekerabatan juga berlaku antara seseorang yang lahir dengan laki-laki yang menyebabkan ia lahir yang disebut dengan ayah. Bila dapat dipastikan secara hukum bahwa laki-laki yang menikahi ibunya itu yang menyebabkan ibunya hamil dan melahirkan.

Hukum Islam juga membenarkan adanya hubungan kerabat atas dasar pengakuan. Untuk sahnya pembuktian kekerabatan ini diperlukan beberapa persyaratan. Pertama ada orang hilang, dan ada pihak keluarga yang kehilangan. Kedua dari segi usia antara orang yang hilang dengan pihak keluarga yang kehilangan adalah pantas berhubungan kerabat. Ketiga kedua pihak sama-sama mengakui bahwa mereka berhubungan kerabat.

b) Sebab perkawinan

Hubungan perkawinan hak saling mewaris antara suami istri yang disebabkan adanya hubungan hukum yaitu pernikahan, pernikahan adalah aqad nikah secara syar'i antara seorang laki-laki dan perempuan, sekalipun belum atau tidak terjadi hubungan intim (bersenggama) antara keduanya. Adapun pernikahan yang batil atau rusak tidak bisa menjadi sebab untuk mendapatkan hak waris.

c) *Al wala* (memerdekakan seorang budak)

Kekerabatan karena sebab hukum. Penyebabnya adalah kenikmatan pembebasan budak yang dilakukan seseorang dalam hal ini orang yang membebaskannya mendapat kenikmatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berupa kekerabatan yang dinamakan *wala al-'itqi*. Orang yang membebaskan budak berarti telah mengembalikan kebebasan dan jati diri seseorang sebagai manusia. Oleh karena itu Allah SWT menganugerahkan kepadanya hak mewarisi terhadap budak yang dibebaskan bila budak itu tidak memiliki ahli waris yang hakiki, baik karena adanya kekerabatan ataupun ada tali pernikahan.²¹

2) Sebab-sebab mewarisi yang diperselisihkan para ulama

a) Sebab beragama Islam

Para ulama berbeda pendapat apakah Baitul maal dapat mewarisi/menerima harta warisan atau tidak? Ulama Syafi'i terbagi kepada kedua pendapat yaitu kelompok pertama berpendapat berhak mendapatkan harta warisan bagi *baitul maal*, apabila seseorang meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris, sehingga hartanya diserahkan kepada Baitul maal, pendapat ini yang paling rajih. Pendapat kedua bahwa Baitul maal tidak berhak mendapat harta warisan apabila statusnya tidak terstruktur.

b) Sebab memungut anak/anak angkat

Adapun para ulama berbeda pendapat dalam hal ini apakah orang yang memungut anak berhak menerima warisan dari anak pungut. Para ulama terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama berpendapat ia tidak menerima harta warisan, alasannya anak pungut itu bukan budak maka jika bukan seorang budak maka tidak ada seorang pun yang berhak menjadi walinya. Sebab yang

²¹ Moh. Muhabbin, *Hukum Keawarisan Sebagai Pembaruan Hukum Positif Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017). hlm.72.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saling mewarisi itu ada tiga yaitu sebab nasab, perkawinan dan memerdekakan budak. Kelompok kedua berpendapat bahwa orang yang memungut anak berhak menerima warisan dari anak yang dipungutnya dengan syarat anak pungut tersebut tidak memiliki ahli waris sama sekali.²²

e. Faktor Penghalang Kewarisan

Penghalang ialah bahasa arab dari *al mani'* bentuk tunggal dari *al-mawanii'* menurut bahasa adalah penghalang, sedangkan menurut istilah adalah sesuatu yang menyebabkan status seseorang yang menjadi penghalang karena adanya penyebab.²³ Amien Nasution berpendapat bahwa penghalang sebagai keadaan atau sifat yang menyebabkan seseorang tidak dapat menerima harta warisan, padahal sudah cukup syarat dan sebab untuk menerima harta warisan. Sedangkan Amir Syarifuddin mendefinisikan penghalang dengan sesuatu yang adanya hal itu menyebabkan tidak adanya hukum.²⁴

Penghalang kewarisan menjadi suatu permasalahan yang sangat penting karena hal ini terjadi banyak perbedaan mengenai apa dan bagaimana penghalang kewarisan tersebut. Pada awalnya seseorang berhak untuk menerima harta warisan, tetapi karena ada sesuatu keadaan menyebabkan ia tidak mendapatkan harta warisan.

²² Saifullah M. Yunus, *Op.Cit.* hlm 17.

²³ Wahbah al Zuhaili, *Op.cit.*, Jilid 10, hlm.351.

²⁴ Amien Husain Nasution, *Hukum Kewarisan Analisis Komperatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), cet. ke-1, hlm.78.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ulama banyak berbeda pendapat mengenai permasalahan penghalang kewarisan. Seperti kalangan Hanafiyah membaginya kepada empat hal yakni: perbudakan, pembunuhan, berbeda agama dan berlainan negara. Kalangan Syafi'iyah dan Hanbaliyah membaginya dalam tiga hal yakni: pembunuhan, perbudakan dan berbeda agama. Sedangkan kalangan Malikiyah membaginya kepada sepuluh bagian yakni: berbeda agama, budak, pembunuhan sengaja, li'an, zina, ragu matinya pewaris, hamil, ragu hidupnya anak yang akan dilahirkan.²⁵

Penghalang mewarisi yang disepakati oleh ulama fiqih ada tiga hal yaitu:

1) Perbudakan

Budak menurut bahasa berarti pengabdian, sedangkan secara istilah adalah ketidakmampuan secara hukum yang menetap pada diri manusia.²⁶ Al-qur'an telah menggambarkan bahwa seorang budak tidak cakap mengurus hak milik kebendaannya dengan jelas apa saja, berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 75 sebagai berikut:

﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

Artinya: Allah membuat perumpamaan dengan seseorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap

²⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2019) hlm.117.

²⁶ Wahbah al Zuhaili, *Op.Cit*, Jilid 10, cet. ke-1, hlm.354.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuatu pun dan seseorang yang kami beri rezeki yang baik dari kami, lalu dia menafkahkan sebagai rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan. Adakah mereka itu sama? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui”.²⁷

Status hamba sahaya merupakan penghalang untuk menerima harta warisan karena Allah mencantumkan orang yang berhak menerima warisan dengan huruf *lam lit tamlik* yang menunjukkan hak kepemilikan, yang berarti harta tersebut menjadi hak tuannya. Sementara hamba sahaya tidak memiliki hak kepemilikan.

Terhalangnya seorang budak waris-mewarisi ditinjau dari dua segi yakni :

- a) Mewarisi harta dari ahli warisnya, disebabkan karena ia dipandang tidak cakap mengurus harta milik, apabila harta diberikan kepadanya, maka secara yuridis harta tersebut secara otomatis akan menjadi milik tuannya. Status kekeluarganya dengan kaum kerabatnya sudah putus karena ia sudah menjadi keluarga asing.
- b) Mewariskan harta kepada pewarisnya. Seseorang budak tidak dapat mewariskan harta miliknya karena ia adalah milik tuannya dan tidak cakap bertindak terhadap sesuatupun.²⁸

²⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op.Cit*, hlm 275.

²⁸ Idah Suaidah, “Kewarisan Dalam Prespektif Islam Al-Qur’an”, (Jawa Tengah, Nasya Expanding Management, 2001) Cet ke-1 , hlm 163-164.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun pada masa sekarang permasalahan perbudakkan ini tidak lah menjadi sesuatu yang penting untuk dibahas sebagai sebuah pelengkap dalam mengetahui hukum mengenai masalah penghalang kewarisan.

2) Pembunuhan

Apabila seorang ahli waris membunuh pewaris, maka ia tidak berhak mendapatkan warisan. Sebagaimana di dalam kaidah “siapa yang menyegerakan agar mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka dia tidak mendapatkan bagiannya.”

Ada perbedaan dikalangan fuqaha tentang penentuan jenis pembunuhan. Misalnya Imam Hanafi berpendapat bahwa pembunuhan yang dapat menggugurkan hak waris adalah semua jenis pembunuhan yang wajib membayar kafarat. Sedangkan Imam Maliki berpendapat pembunuhan yang disengaja atau yang direncanakan yang menggugurkan hak waris. Hanbali berpendapat bahwa pembunuhan yang dinyatakan sebagai penggugur hak waris adalah setiap pembunuhan yang seharusnya pelakunya diqishas, membayar kafarat. Selain itu tidak tergolong sebagai penggugur hak waris.

3) Perbedaan Agama

Seseorang muslim tidak dapat mewarisi ataupun diwarisi oleh seorang non muslim, apa pun agamanya. Hal ini telah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditegaskan Usamah bin Zaid Radhiyallahu ‘anhu berkata sesungguhnya Rasulullah Shallallah ‘alaihi wa sallam bersabda:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

“Tidak boleh orang Muslim mewarisi harta orang kafir, dan tidak boleh orang kafir mewarisi harta orang Muslim”. [Hadits Riwayat Bukhari 6/2484]²⁹

Sebagian ulama ada yang menambahkan satu hal lagi sebagai pengukur hak mewarisi yakni murtad. Orang yang telah keluar dari Islam dinyatakan sebagai murtad. Dalam hal ini para ualama membuat kesepakatan bahwa murtad termasuk kedalam kategori perbedaan agama, karena orang murtad tidak dapat mewarisi orang Islam.³⁰

2. Tinjauan Anak Dari Pernikahan Fasakh

a. Pengertian dan Dasar Hukum Pernikahan Fasakh

Didalam ilmu fiqih, batalnya perkawinan disebut juga dengan fasakh. Fasakh secara etimologi adalah merusak pekerjaan atau akad. Sedangkan secara termonologi atau istilah syar’i, fasakh adalah pembatalan akad perkawinan dan memutuskan tali perhubungan yang mengikat antara suami dan istri. Artinya fasakh adalah pembatalan ikatan pernikahan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri

²⁹ Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim Al-Lu’lu Wal Marjan*, diterjemah Muhammad Ahsan, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017) hlm.595.

³⁰ Muhammad Ali Al Shabuni, *Op.Cit.* hlm. 41.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang terlanjur telah menyalahi hukum perkawinan.³¹

Untuk menguraikan tentang dasar hukum pernikahan fasakh disini dikemukakan dalam firman Allah dalam suat Al-Baqarah ayat 231 sebagai berikut:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya: Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) iddahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik (pula). Dan jangan lah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzhalimi dirinya sendiri.³²

Sabda Rasulullah :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: Abu Sa'id, Sa'ad bin Sinan Al Khurdi radhiallahuanhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : “Tidak boleh melakukan perbuatan (mudharat) yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain.

Berdasarkan firman Allah dan hadist di atas para fuqaha menetapkan bahwa jika dalam kehidupan suami istri terjadi keadaan sikap yang menimbulkan kemudharatan pada salah satu pihak, maka pihak yang menderita mudharat dapat mengambil untuk memutuskan perkawinan, kemudian hakim memfasakhkan perkawinan atau dasar pengaduan pihak yang menderita tersebut. Atas dasar pengaduan pihak

³¹ Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974) Cet. Ke-1, hlm. 94.

³² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op. Cit*, hlm 37



yang menderita kemudharatan itulah pengadilan memfasakhkan perkawinan.³³

Pada dasarnya hukum fasakh itu adalah mubah atau boleh, tidak disuruh dan tidak pula dilarang, namun bila dilihat dalam keadaan dan bentuk tertentu hukumnya sesuai dengan keadaan. Adapun hikmah dibolehkannya fasakh itu adalah memberikan kemaslahatan kepada umat manusia yang telah menempuh hidup berumah tangga. Dalam masa perkawinan itu mungkin ditemukan hal-hal yang tidak memungkinkan keduanya mencapai tujuan perkawinan yaitu kehidupan *sakinah* dan *mawaddah warahmah* atau perkawinan itu akan merusak hubungan antara keduanya. Atau dalam masa perkawinannya itu ternyata bahwa keduanya mestinya tidak mungkin melakukan perkawinan, namun kenyataannya telah terjadi.³⁴

Dasar pokok dari hukum fasakh ialah seorang atau kedua suami istri merasa dirugikan oleh pihak yang lain dalam perkawinannya karena tidak memperoleh hak-hak yang ditentukan oleh syara' seorang suami atau sebagai seorang istri. Akibatnya salah seorang atau kedua suami istri itu tidak dianggap lagi melanjutkan perkawinannya atau walaupun perkawinan itu dilanjutkan juga keadaan kehidupan rumah tangga diduga akan bertambah buruk, pihak yang

³³ H. Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1993). hlm. 20

³⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fikih Munkahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2004). hlm.244

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dirugikan bertambah buruk keadaannya sedangkan Allah tidak menginginkan terjadinya keadaan demikian.³⁵

Menurut Wahbah Al-Zuhaili pernikahan fasakh ialah pernikahan yang tidak memenuhi syarat sah nikahnya seperti nikah tanpa saksi, menikahi lima orang sekaligus dalam satu kali akad, menikahi perempuan dari saudaranya, atau bibi dari ayah dan bibi dari ibu. Juga menikahi istri orang lain tanpa mengetahui bahwa ia telah menikah. Pernikahan yang batal tidak mempunyai status hukum sebelum terjadi hubungan intim, apabila telah terjadi hubungan intim maka menyebabkan berlakunya hukum-hukum berikut ini:

1. Wajibnya membayar mahar, wajib membayar mahar mitsil dan mahar musamma walaupun telah terjadi jimak yang berulang-ulang. Karena had telah ditiadakan sebab ketidakjelasan akad maka yang menjadi wajib adalah maharnya.
2. Tetapnya nasab anak dari si lelaki (suami), jika memang ada. Itu sebagai langkah kehati-hatian untuk merawat anak dan tidak melantarkannya.
3. Wajib iddah terhadap perempuan tersebut mulai pemisahan antara keduanya.
4. Tetapnya hubungan mahram sebab musharah (kekerabatan).³⁶

Pembatalan perkawinan adalah usaha untuk tidak dilanjutkannya hubungan perkawinan setelah sebelumnya perkawinan

³⁵ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974) Cet. Ke-1, hlm.194.

³⁶ Wahbah al Zuhaili, *Op.Cit*, Jilid 9, hlm.108



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu terjadi. Dalam memutus permohonan pembatalan perkawinan, pengadilan harus selalu memperhatikan ketentuan agama mempelai. Jika menurut agamanya dalam perkawinan itu sah maka pengadilan tidak bisa membatalkan perkawinan. Dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Namun bila rukunnya yang tidak terpenuhi berarti pernikahannya yang tidak sah. Perkawinan dapat dibatalkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 24 yaitu Barang siapa karena perkawinan masih terikat dengan dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru.³⁷

Dalam hukum islam suatu pernikahan dianggap sah jika dalam suatu akad nikah tersebut sudah terpenuhi syarat serta rukunnya. Jika suatu perkawinan kurang salah satu syarat maupun rukunnya maka akad nikah tersebut dianggap tidak sah. Jika yang tidak terpenuhi hanya salah satu rukunnya, akad tersebut adalah batal.

Hal-hal yang menyebabkan pembatalan perkawinan diantaranya:

- 1) Masih adanya ikatan perkawinan dengan seseorang.
- 2) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatatan perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri saksi oleh dua orang saksi,

³⁷ Azni, *Ilmu Fiqih dan Hukum Keluarga Perspektif ulama tradisional dan kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafind Persada, 2016) hlm. 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

namun hal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri yang dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat yang tidak berwenang dan perkawinan itu harus diperbarui agar sah.

- 3) Menikah dengan perempuan yang masih dalam masa iddah.
- 4) Menikah lima orang sekaligus dalam satu kali akad
- 5) Keluarga sedarah atau semanda
- 6) Perkawinan antara mereka yang melakukan *oversepel* perkawinan ketiga kalinya antara orang yang sama.
- 7) Perkawinan yang dilakukan meskipun ada pencegahan.
- 8) Bila salah seorang dari suami istri murtad atau keluar dari agama islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal (fasakh) karena kemurtadan yang terjadi belakangan.
- 9) Jika suami yang tadinya kafir masuk islam, tetapi istri masih tetap dalam kekafirannya yaitu tetap menjadi musyrik, maka akadnya batal (fasakh).³⁸

Diwajibkan bagi pasangan suami istri ini untuk berpisah dengan sendirinya jika tidak dilakukan maka perkara tersebut diserahkan kepada hakim supaya dapat memisahkan mereka berdua. Fasakh dari salah satu pihak dapat ditetapkan walaupun tanpa dihadiri kedua belah pihak, baik telah melakukan hubungan intim maupun

³⁸ *Ibid*, hlm 27

belum, demi menghindari terjadinya maksiat. Namun hal ini tidak menghalangi kewajiban pemisahan keduanya dari pihak hakim.³⁹

Hukum pernikahan yang batil adalah bahwa pernikahan yang tidak mengakibatkan konsekuensi apa pun dari pengaruh-pengaruh pernikahan yang sah. Pernikahan fasakh tidak mempunyai status hukum sebelum terjadinya hubungan intim. Demikian juga tidak sedikit konsekuensi pernikahan yang berlaku, dalam pernikahan ini hubungan intim tidak dikenakan tidak wajib membayar mahar dan nafkah kepada si perempuan, tidak wajib menunaikan iddah, tidak terjadi hubungan mahram sebab, sebab musharah, tidak ada penasaban anak kepada suami dan juga tidak ada hak saling mewarisi.⁴⁰

Maka dalam pernikahan fasakh tidak ada hak apaun bagi perempuan, baik akadnya tersebut merupakan akad yang telah disepakati akan kerusakannya maupun yang diperselisihkan. Karena dalam kaidah fikih umum: *“setiap pernikahan yang rusak sebelum terjadi hubungan intim, maka tidak ada pengaruh apa pun, baik itu merupakan pernikahan yang disepakati kerusakannya atau yang diperselisihkan, baik kerusakannya tersebut dikarenakan akadnya maupun karena maharnya, atau karena keduanya.”*⁴¹

Jika telah terjadi hubungan intim maka itu merupakan sebuah kemaksiatan dan keduanya wajib dipisahkan. Sekalipun demikian keduanya tidak dikenakan hukuman had perzinaan. dalam hal ini

³⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2018) hlm. 132.

⁴⁰ Abdurrahman Ghazaly, *Op.Cit* hlm.144.

⁴¹ Wahbah al Zuhaili, *Op.Cit*, Jilid 09, hlm.109-110.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



seorang hakim hanya memberikan *ta'zir* (hukuman dera) yang dianggap sebagai peringatan kepada keduanya karena di dalam pernikahannya terdapat *syubhat* (ketidakjelasan) akad, dan hukuman *had* ini terhalang oleh *syubhat* tersebut.

b. Kedudukan Nasab Anak Dari Pernikhan Fasakh

Secara etimologi istilah nasab berasal dari bahasa arab “*an-nasab*” yang berarti keturunan, kerabat, memberikan ciri dan menyebutkan keturunannya. Nasab juga dapat dipahami sebagai pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah. Ulama fiqih mengatakan bahwa nasab merupakan salah satu pondasi yang kokoh dalam membina suatu kehidupan rumah tangga yang mengikat antar pribadi berdasarkan kesatuan darah. Nasab merupakan nikmat yang paling besar yang diturunkan Allah SWT kepada hamba-Nya.⁴²

Terjadinya senggema dalam pernikahan yang fasakh bisa jadi setelah diketahui bahwa pernikahan itu adalah batal sehingga diketahui tidak halal berhubungan suami-istri. Dalam masalah seperti ini, perbuatan tersebut dianggap perbuatan zina dan terhadap diri pelakunya diancam dengan hukuman zina. Dan sebagai konsekuensinya, jika hubungan seksual itu menghasilkan anak, maka anak itu dianggap tidak sah atau anak zina. Oleh sebab itu ia tidak berhak mewarisi ayah zinanya.

⁴² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), cet, ke-1, jilid 4, hlm.130.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan bisa jadi pula, hubungan seksual itu terjadi sebelum keduanya mengetahui bahwa akad nikah mereka adalah batal. Jadi, dalam gambaran ini, mereka melakukan hubungan suami-sitri dalam keadaan yakin bahwa hubungan itu sah. Walaupun status nikah fasakh jelas tidak sama dengan nikah yang dilaksanakan secara sah, namun dalam hal nasab anak yang lahir dari pernikahan fasakh sama dengan penetapan nasab anak dalam pernikahan yang sah. Karena penentuan nasab dapat menjaga kelangsungan hidup bagi anak itu sendiri.⁴³

Menurut Wahbah Al-zuhaili setiap anak yang lahir dari hubungan perkawinan, maka akan ada hubungan nasab dengan ibu atau dengan ayahnya. Dari adanya pembatalan perkawinan ini, garis keturunan tidak bisa langsung ada tanpa sebab. Ada dua sebab yang menetapkan garis keturunan seorang anak yang lahir dari suatu perkawinan. Di dalam hukum agama Islam telah diatur bahwa nasab anak dengan ibu hanya terjadi karena hubungan biologis diantara perempuan dan laki-laki, hubungan tersebut bisa terjadi karena hubungan perzinaan yang sangat dilarang agama Islam maka dari itu hubungan nasab anak hanya kepada ibunya.

Adapun sebab-sebab hubungan garis keturunan anak dengan ayahnya akan terjadi bilamana ada beberapa faktor yaitu:

- 1) Pernikahan yang sah.
- 2) Pernikahan yang fasakh atau pembatalan pernikahan.

⁴³ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012) hlm. 67-68

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) *Wathi' syubhat* (menggauli wanita yang bukan istrinya tanpa sengaja)⁴⁴

Oleh sebab itu ulama fiqih mengemukakan tiga syarat dalam penetapan nasab anak dalam pernikahan fasakh yaitu sebagai berikut:

- 1) Suami termasuk orang yang mampu menghamili yaitu dengan usia yang sudah baligh dan tidak mempunyai penyakit yang dapat menyebabkan istrinya tidak bisa hamil.
- 2) Sudah jelas melakukan hubungan suami istri menurut pendapat Imam Maliki. Jika tidak terjadi dukhul atau khalawat setelah nikah fasakh maka nasab anak tidak di ikutkan suami. Hukum khalawat dalam nikah fasakh sama dengan hukum khalawat dalam nikah shahih, karena sama-sama memungkinkan terjadinya senggema antara keduanya. Akan tetapi Imam Hanafi hanya mensyaratkan *dukhul*. Sedangkan khalawat menurut mereka tidak cukup untuk menetapkan nasab anak dalam nikah fasakh karena dalam keadaan itu tidak halal melakukan senggema
- 3) Jika pihak wanita melahirkan setelah enam bulan atau lebih dari *dukhul* atau khalawat menurut Imam Maliki, atau dari dukhul menurut menurut Imam Hanafi. Jika istri melahirkan anak sebelum lewat enam bulan dari *dukhul* dan khalawat, nasab anak tidak diikutkan pada pihak lelaki, karena itu menjadi bukti bahwa anak itu berasal dari benih lelaki lain. Dan jika wanita melahirkan

⁴⁴Wahbah al Zuhaili, *Op.Cit*, Jilid 10, hlm.19.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setelah enam bulan atau lebih dari *dukhul* atau khalawat, nasab anak nya diikutkan pada pihak lelaki. Nasab anak tersebut tidak bisa dinaifkan kecuali dengan sumpah li'an menurut Imam Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Akan tetapi menurut Imam Hanafi nasab anak tersebut tidak bisa dinaifkan meski dengan sumpah li'an, karena menurut mereka sumpah li'an tidak sah hukumnya kecuali setelah pernikahan yang shahih, sedangkan pernikahan dalam kasus ini termasuk pernikahan fasakh. Adapun keputusan yang diambil oleh Maliki adalah setiap pernikahan yang tidak dikenakan hukuman maka nasab anak diikutkan pada orang yang melakukan senggema, namun jika mewajibkan hukuman maka nasab tidak diikutkan padanya.⁴⁵

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah sarana peneliti untuk mengungkapkan penelitian terdahulu yang relevan dan telah dilakukan sebelumnya terhadap tema atau topik yang hampir mirip dengan penelitain yang direncanakan.⁴⁶

Penelitain terdahulu bertujuan untuk membandingkan dan menghindari menipulsi terhadap suatu karya ilmiah dan menguatkan bahwa penelitian yang penulis lakukan benar-benar belum pernah diteliti orang lain. Adapun penelitian relevan yang penulis gunakan dalam penelitian adalah ;

⁴⁵ Wahbah al Zuhaili, *Op.Cit* Jilid 10, hlm.35-36.

⁴⁶ H. Hajar dan Heri Sunandar, dkk "Buku Panduan Penulisan Skripsi Dan Tugas Akhir", (Pekanbaru: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negri Sultas Syarif Kasim Riau Tahun 2020), hlm.34.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Susi Armi Yenti, SKRIPSI : *Nafkah Anak Akibat Cerai Fasakh Prespektif Hukum Islam*, Institut Agama Islam Negri (IAIN) Batu Sangkar, 2017. Dalam skripsi ini penulisan dan penelitian Susi Armi Yenti berfokus terhadap nafkah anak akibat cerai fasakh. Sedangkan penulis disini lebih fokus kepada analisa kedudukan warisan bagi anak dari pernikahan fasakh menurut Wahbah Al-Zuhailli.
2. Karin Adila, SKRIPSI *Kedudukan Anak Dan Akibatnya Dalam Pembatalan Perkawinan Di Tinjau Dari Komplikasi Hukum Islam Dalam Kasus (Studi Perkara Nomor 1560/PDT.G/PA.PBR)*, Universitas Riau, 2020. Dalam skripsi ini penulisan dan penelitian Karin Adila berfokus terhadap kedudukan anak dalam pembatalan nikah. Sedangkan penulis disini lebih fokus kepada analisa kedudukan warisan bagi anak dari pernikahan fasakh menurut Wahbah Al-Zuhailli.

C. Biografi Wahbah Al-Zuhaili

1. Latar Belakang Keluarga

Wahbah Al-Zuhaili adalah cerdik cendekia yang menguasai berbagai disiplin ilmu. Seorang ulama fikih kontemporer peringkat dunia, pemikiran fikihnya menyebar ke seluruh dunia Islam melalui kitab-kitab fikihnya. Wahbah Al-Zuhaili lahir di Dir'Atiyah yang terletak di salah satu pelosok kota Damsyik, Suria pada tahun 1351 H/1932 M. Nama lengkapnya Wahbah Bin Al-Syekh Mustofa Al-Zuhaili. Ia putra Syekh Mustofa Al-Zuhaili seorang petani sederhana nan alim, hafal Al-Qur'an,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rajin menjalankan ibadah dan gemar berpuasa. Dibawah pendidikan ayahnya, Wahbah menerima pendidikan dasar agama Islam, setekah itu, ia disekolahkan di Madrasah Ibtidaiyah di kampungnya, hingga jenjang pendidikan formal berikutnya.⁴⁷

Wahbah Az-Zuhaili dibesarkan dilingkungan ulama-ulama mazhab Hanafi, yang membentuk pemikirannya dalam mazhab fikih. Walaupun bermazhab Hanafi, namun Beliau tidak fanatik terhadap pahamnya senantiasa menghargai pendapat-pendapat mazhab lain. Hal ini dapat dilihat dari bentuk penafsirannya ketika mengupas ayat-ayat yang berkaitan dengan fikih.⁴⁸

2. Latar Belakang Pendidikan

Wahbah Al-Zuhaili, Beliau mulai belajar Al-Qur'an dan Ibtidaiyah di Damaskus pada tahun 1946 M. Beliau lalu melanjutkan pendidikannya di kuliah Syariah dan tamat pada tahun 1952 M. Beliau sangat suka belajar, sehingga ketika beliau pindah ke Kairo Mesir, Beliau mengikuti beberapa kuliah secara bersamaan. Yaitu di Fakultas Bahasa Arab di Universitas Al-Azhar dan Fakultas Hukum Universitas Ain Syams.

Selama belajar di Al Azhar, Wahbah Al-Zuhaili berhasil mendapatkan gelar doktor dengan yudisium summa cum laude. Ketika itu beliau menulis disertai dengan yang berjudul "*Asar Al-Harb Al Fiqih Al islam : Diarasa Muqaranah baina Al Mazhlib Al Samaniyyah wa Al*

⁴⁷ Syaiful Amin Ghofur, *Mozaik Mufasir Alquran*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), hlm 136-137.

⁴⁸ Abu Samsudin, "Wawasan Alquran Tentang Ulu Albab" (Surabaya, UIN Sunan Ampel Press, 2016), hlm 5.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Qanun Al Dauli Al-'Am" (efek Perang Dalam Fqoh Islam : Studi Komperatif antara Mazhab Delapan dan Hukum Internasional Umum). Disertasi tersebut kemudian direkomendasikan untuk dibarter dengan universitas-universitas asing.⁴⁹

Setelah memperoleh ijazah Doktor, pekerjaan pertama beliau adalah staf pengajar pada Fakultas Syari'ah, Universitas Damaskus pada tahun 1963, kemudian menjadi asisten dosen pada tahun 1969, dan menjadi Profesor pada tahun 1975. Sebagai guru besar, beliau menjadi dosen tamu di sejumlah Universitas di Negara-negara Arab, seperti pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, serta Fakultas Adab Pascasarjana Universitas Benghazi Libya. Pada Universitas Khurtum, Universitas Ummu Darman, Universitas Afrika, yang ketiganya berada di Sudan. Wahbah Az-Zuhaili sangat produktif dalam menulis, mulai dari artikel dan makalah, sampai kitab besar yang terdiri dari enam belas jilid. Badi' as-Sayyid al- Lahlam dalam biografi Syekh Wahbah Al-Zuhaili yang ditulisnya dalam buku berjudul Wahbah Al-Zuhaili alAlim, al-Faqih, al-Mufassir menyebutkan 199 karya tulis Wahbah Al-Zuhaili selain jurnal.⁵⁰

⁴⁹ Maulina Fajaria, "*Hukum Muslim Mewarisi Harta Dari Keluarga Yang Kafir menurut Prof Dr Wahbah Az-zuhaili Dan Yusuf Al-Qaradhawi*", (Medan: UIN Sumatra Utara Press, 2017) hlm. 56.

⁵⁰ Khabib Abdul Aziz, "*Implikasi Nilai-Nilai Ibadah Puasa Terhadap Pendidikan Karakter*" *Studi Tentang Puasa Dalam Kitab Al-fiqh Al-islam Wa Adillatuhu Karya Prof Dr Wahbah Az-zuhaili*", (Semarang: UIN Walisongo press, 2015), hlm. 71.



3. Karya-karya

Popularitas keilmuan Wahbah berbanding lurus dengan produktifitasnya dalam bidang tulis menulis. Selain menulis makalah ilmiah untuk jurnal ilmiah, ia telah merampungkan lebih kurang dari 30 buku. Di antaranya:

- 1) Atsaarul Harb Fil Iqhil Islami, Dirasah Muqaranah Baina Madzahib Ats- Tsamaniyah Wal Qanun Ad-Dauli Al-Am. Min Am 1962 M, risalah diktoral, cet IV, Daril Fikr. Dasmakus.
- 2) Takhrij wa Tahqiq Ahadits “Tuhfatul Fuaqahaa’ lis-Samarqandi”.
- 3) Tahrij wa Tahqiq Ahaadits wa Atsar jami’il ‘Uluum wal Hikam, karya ibdnu Rajab Hanbali dengan kemonetar, 1993.
- 4) Al Wahsit fil Ushuulli fiqihil islami, cetakan kesepuluh, Universitas Damaskus, tahun 1966.
- 5) Al Fiqhul islami fii Ushuuli bihil jadid tiga jilid, Universitas Damskus, tahun 1966.
- 6) Nazhariyyah adh-Dharurrah asy-Syar’iyyah, Dirasah Muqaranah, cet.III, Muasassah ar-risalah, Damasukus dan Beirut tahun 1967.
- 7) Nazhariyyah ad-Dhamman au Ahkamuul Mas’uliyah wal Jinaa’iyyah fil Fiqhil islaami, Diraasah Muqaranah, cet.III, Darul Fikr, Damskus, sejak tahun 1970.
- 8) An-nushuus al Fiqhiyyah al-Mukhtaraah taqdim, ta’liq, tahlil. Darul kitab, Damaskus, 1968.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- 9) Nizhamuul islam tiga bagian (Nizhamuul Aqidah, N izhamuul Hukmi al Alaaqat ad-Dauliyyah, Musykilatul Alaam al-silami al-Muaashir, Universitas Qayunis, tahun 1947.
- 10) Ahkamuul ibadaat ‘alal Madzhab al Maliki, Darul Qalam, Dubai, tahun 198 M.
- 11) Al-Fiqh Al-Islamy ‘alal Madzhab Maliki, empat juz, Fakultas Dakwah al –Islamiyyah, Damaskus, Tripoli, tahun 1991.
- 12) Ushulul Fiqh (ringkasan) , Fakultas Dakwah Islamiyyah, Damaskus, Tripoli, tahun 1911 M.
- 13) Al- Washaayaa wal Waqf, Darul Fikr, Dasmakus, tahun 1988 M.
- 14) Al- ‘Uquud al-musammah fi Qanuunil Mu’amallat al-Madaniyaah al-Imaaraati wal Qanun al-Madani al-Urdani, 1986.
- 15) Al-Alaaqat al-Dawliah fi al-Islam, Muasasah al-Risalah, Beirut, 1981.
- 16) Al-‘Uqubaat asy-Syari’yyah wa Asbaabuhaa, Darul Qalam, Dubai, 1988.
- 17) Fiqh al-Mawaris fi al-Syari’ah al-Islamiyah, Dar al-Fikr, Damaskus, 1988.
- 18) Al- Ushuul al-Amanah li Wahdatid-Diin al-Haqq (ushuul Muqarantiil Adyan) Dasmakus sejak tahun 1973 M dan 1993 M.
- 19) Juhuud Taqniinil Fiqhil Islami, Muasassah Risalah, Dasmakus dan Amman setajak tahun 1978 M.
- 20) Ubadah ibnush Shaamit, cet II, adarul Qalam, Damaskus, sejak tahun 1977 M.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- 21) Usamh bin Zid, cet III, Darul Qalam, Damaskus, sejak tahun 1974.
- 22) Sa'id Ibnul Musayyab, cet III, Darul Qalam, Damaskus, sejak tahun 1974.
- 23) Umar Bin Abdul Aziz, al Khalifah ar-Raasyid al-'adil, cet II, Dar Qutaibah Damaskus, sejak tahun 1980 M.
- 24) Huququl insaan fil Islaam, bersama penulis-penulis lain, Dar Thallas, Damaskus, tahun 1982.
- 25) Adh- Dhawaabiith asy-Syar'iyyah lil Akhdzi bi Aysaril Madzaahiib, cet II, Darul Hijrah, Damaskus dan Beirut Tahun 1980 M.
- 26) Ar- Rukhsah asy-Syar'iyyah Ahkamuhaa wa Dhawwabithhuhaa, Darul Khair, Damaskus, 1993 M.
- 27) Al-islam Dinuusy-Syuraa wad-Dimuqraathiyyah, Fakultas Dakwah Islamiyah, Damaskus, tahun 1990 M.
- 28) Al-Taqlid fi al-Madahib al-Islamiyah inda al-Sunah wa al-Syi'ah, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1996.
- 29) Al Qishshah al Qur'aniyyah Hidayah wal Bayyan, Darul Khair, Damaskus, 1933 M.
- 30) Al-Urif wa al-Adah, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1997. Idarah al-Waqof al-Kahiri, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1998.
- 31) Al Fiqhul islami wa Dilatuhu-Hidayah wal Bayyan, Darul Khair, Damaskus, 1993 M.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 32) At –Tafsir al muniir fii ‘Aqiidah wasy Asyari’ah wal manhaj, 16 jilid, 32 j uz, cet IV , Darul Fikr, Damaskus, diterjemakan kedalam bahasa Turki.
- 33) Al-Zirai fi al-Siyasah al-Syar’iyyah wa al-Fiqh al-Islami, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1999.
- 34) Tajdid al-Fiqh al-Islami, Dar al-Maktabi, Damaskus, 2000.
- 35) Al-Taqafah wa al-Fikr, Dar al-Maktabi, Damaskus, 2000.
Manhaj al-Dakwah fi al-Sirah an-Nabawiyah, Dar al-Maktabi, Damaskus, 2000.⁵¹

⁵¹ Wahbah al Zuhaili, *Op.Cit*, Jilid 10, cet. ke-1, hlm.537-538.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian pustaka (*library research*) merupakan rangkaian kegiatan ilmiah dalam rangka pemecahan suatu permasalahan.⁵² Hasil penelitian ini tidak pernah dimaksudkan sebagai suatu pemecahan langsung bagi permasalahan yang dihadapi. Maka adapun Objek dalam kajian ini menggunakan data pustaka, penulis akan melakukan kajian berupa buku-buku sebagai sumber datanya, untuk teknis penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, menalaah dan menganalisis berbagai literatur yang ada berhubungan dengan judul, berupa Al-qur'an, hadis, kitab dan jurnal-jurnal. Dengan teknis ini agar dapat melihat pemikiran Wahbah Al-Zuhaili.

Menurut Mahmud dalam bukunya Metode Penelitian Pendidikan menjelaskan bahwa penelitian kepustakaan yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku atau majalah dan sumber data lainnya untuk menghimpun data berbagai literatur, baik perpustakaan maupun di tempat lainnya.

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dari kegunaan tertentu. Istilah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dari kegunaan tertentu. Istilah cara ilmiah menunjukkan arti bahwa kegiatan penelitian berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, emperis, dan sitematis.

⁵² Anton Bakker. *Metode Filsafat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm.10.

Rasional dalam penelitian merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, bukan hasil mediasi. Emperis adalah kegiatan penelitian dapat diamati oleh indera manusia sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Adapun sistematis adalah bahwa proses yang digunakan dalam penelitian menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.

Untuk mencapai hasil yang positif dalam sebuah tujuan, maka metode ini merupakan salah satu sarana untuk mencapai sebuah target karena salah satu metode berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu hasil yang memuaskan. Disamping itu metode merupakan tindakan terhadap sesuatu dari hasil yang maksimal.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang mengambil sumber data dari buku-buku perpustakaan. Dengan pendekatan kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan (library research) adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik dan masalah yang menjadi objek penelitian.

Penelitian ini difokuskan pada penyelidikan dari berbagai sumber literatur yang ada kaitannya dan relevan dengan masalah yang akan diteliti. Sumber penelitian ini adalah segala sumber relevan yang berkaitan dengan pembahasan mengenai kedudukan warisan anak dari pernikahan fasakh dalam Hukum Islam dengan menggunakan pendapat dari ulama Fiqh Kontemporer yaitu Wahbah Al-Zuhaili.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini sesuai dengan jenis penggolongannya kedalam penelitian perpustakaan (*library research*), maka sudah dapat dipastikan bahwa data-data yang dibutuhkan adalah dokumen, yang berupa data-data diperoleh dari perpustakaan melalui penelusuran terhadap buku-buku literatur, baik yang bersifat primer ataupun yang bersifat skunder.⁵³ Pada penelitian ini sumber data yang digunakan adalah:

a) Sumber data primer

Sumber data primer yaitu data yang memberikan data langsung dari tangan pertama diambil dari beberapa buku kepustakaan yang mengarah langsung pada pokok pembahasan penelitian ini. Adapun sumber data primer dalam penulisan penelitian ini yaitu buku Fiqih Islam Wa Adillatuhu karya Wahbah Al-Zuhaili dan buku-buku yang menunjang penelitian ini.

b) Sumber data sekunder

Data skunder merupakan data pelengkap yang diperoleh lewat pihak lain atau mengutip dari pihak lain. Sumber data skunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber-sumber rujukan yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer serta dapat membantu memahami data primer diantaranya, buku-buku fiqih, literatur ilmiah, dan sumber lainnya.⁵⁴

⁵³ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm.129.

⁵⁴ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penelitian ini adalah dokumentasi. Metode dekomentasi ini digunakan untuk melacak data-data penelitian yang bersifat kepustakaan yang berupa dokumen tertulis dalam kitab-kitab fiqih yang berhubungan dalam pemikiran Wahbah Al-Zuhaili dan berbagai sumber-sumber lain seperti buku-buku, jurnal, artikel, situs website dan lain sebagainya.

C. Teknik Analisis Data

Analisis adalah menguraikan suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagi itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Untuk menganalisis data diperlukan suatu metode analisis yang tepat. Analisis data dari hasil pengumpulan data, merupakan tahapan yang penting dalam penyelesaian suatu kegiatan penelitian ilmiah.⁵⁵

Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan oleh penulis adalah *metode content analysis*. Tahapan-tahapan analisis ini adalah pertama, mereduksi data dimana sebagai proses seleksi dan memfokuskan kedudukan kewarisan anak dalam kitab fiqih islam wa adillatuhu. Kedua, displai data, dalam tahap ini penulis akan menghubungkan data satu dengan data yang lainnya (antara data-data sumber primer dan sumber skunder).

⁵⁵ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Refleksi Pengembangan Pemahaman Dan Penguasaan Metodologi penelitian*, cet ke- II (Malang: UIN Malik Press, 2010), hlm. 119.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Sehingga pada tahap ini akan menghasilkan data yang konkret dan memperjelas informasi agar lebih mudah dipahami oleh pembaca. Ketiga, peneliti mulai melakukan penafsiran terhadap data (analisis data) sehingga data yang telah terorganisasikan memiliki makna.⁵⁶

Pada penulisan penelitian ini adalah analisis dilakukan dengan cara mendeskripsikan data-data untuk menjelaskan bagaimana kedudukan kewarisan anak dari pernikahan fasakh.

D. Metode Penulisan

Setelah data terkumpul dan valid, maka peneliti akan mengolah data dengan menggunakan metode Deduktif, yaitu peneliti menarik kesimpulan dari yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus. Maksudnya adalah dari sebuah judul kemudian diambil atau ditarik beberapa permasalahan dan dijadikan beberapa bab, kemudian peneliti juga menggunakan metode Deskriptif yaitu mengumpulkan data dan keterangan kemudian dianalisa hingga disusun sebagaimana yang dikehendaki dalam penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁶ Moch. Soehadha, *Metodologi Sosiologi Agama* (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm. 114



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan diatas tentang kedudukan warisan bagi anak dari pernikahan fasakh menurut Wahbah Az-Zuhaili sebagaimana yang telah dibahas pada Bab IV, maka ada beberapa hal yang dapat disimpulkan :

1. Hukum yang mengatur tentang peralihan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris dinamakan hukum kewarisan yang dalam hukum islam dikenal beberapa istilah yaitu faraidh, fiqih mawaris dan lain-lain. Kewarisan adalah suatu ilmu yang dapat kita ketahui ialah orang yang menerima harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris, adapun orang-orang yang tidak berhak mendapatkan harta warisan serta mengetahui kadar yang diterima tiap-tiap warisa dan cara membaginya.
2. Anak dalam islam adalah sebagai penurus keturunan yang akan mewarisi semua yang dimiliki oleh orang tua nya. Islam juga memerintahkan menjaga kesucian keturunan mereka, karena mereka adalah khalifah dimuka bumi. Kedudukan anak dalam islam sangatlah penting, oleh karena itu diperlukan kejelasan nasab seorang anak karena akan membawa akibat hukum pada anak tersebut yang juga menyangkut hak dan kewajiban yang diperoleh dan harus dilaksanakan karena mempunyai kekuatan hukum yang sah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Menurut Wahbah Az Zuhaili pernikahan fasakh ialah pernikahan yang tidak memenuhi syarat sah nikahnya seperti nikah tanpa saksi, nikah kontrak, menikahi lima orang sakaligus dalam satu kali akad, menikahi perempuan dari saudaranya, atau bibi dari ayah dan bibi dari ibu. Juga menikahi istri orang lain tanpa mengetahui bahwa ia telah menikah. Pernikahan yang batal tidak mempunyai status hukum sebelum terjadi hubungan intim.
4. Apabila terjadinya hubungan intim dalam pernikahan fasakh bisa jadi setelah diketahui bahwa pernikahan itu batal sehingga diketahui tidak halal melakukan hubungan intim, maka ini adalah perbuatan zina dan sebagai konsekuensinya jika menghasilkan anak maka hanya dinisbatkan kepada ibunya saja dan tidak berhak saling mewarisi kepada ayah zinanya. Dan jika hubungan intim dilakukan terjadi sebelum kedua nya mengetahui bahwa pernikahannya batal, jika menghasilkan anak maka anak tersebut dianggap sebagai anak sah dan dinisbatkan kepada kedua orang tuanya dan dapat ditegaskan bahwa anak yang lahir dari pernikahan fasakh masih memiliki hak waris dari kedua orang tuanya.

B. Saran

1. Bagi mahasiswa, skripsi ini semoga dapat memberikan referensi baru bagi peneliti selanjutnya. Skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan, oleh sebab itu, peneliti menghimbau kepada mahasiswa lain yang berminat untuk meneliti mengenai kewarisan hendaknya lebih memahami lebih

mendalam kewarisan hendaknya lebih memahami lebih mendalam sehingga menganalisis data dapat menghasilkan data akurat.

2. Anak yang lahir dari pernikahan fasakh ditinjau dari segi haknya memiliki kedudukan yang sama dengan anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah. Oleh karena itu haknya perlu dilindungi seperti haknya dalam hubungan nasab kepada kedua orang tuanya, serta kedudukan dalam hak waris dari kedua orang tuanya.

3. Pernikahan fasakh dapat terjadi oleh siapa pun, karena sudah menjadi sifat manusia karena ketidak ketahuannya. Oleh karena itu, jika terjadi hubungan intim dalam pernikahan fasakh maka nasab anak nya tetap kepada kedua orang tuanya dan berhak mendapatkan warisan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Aziz Dahlan, 1996, "Ensiklopedia Hukum Islam", Jakarta: Ichtiar Baru van Hoev, cet, ke-1, jilid 4.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, 2018, "Fiqh Munakahat", Jakarta: Amzah.
- Abdul Rahman Ghazaly, 2003, "Fiqh Munakahat", Jakarta : Kencana.
- Abdurrahman, 1995, "Komplikasi Hukum Islam di Indonesia", Jakarta: Akademika Pressindo.
- Ab Samsudin, 2016, "Wawasan Alquran Tentang Ulu Albab", (UIN Sunan Ampel, Surabaya).
- Ahmad Mustafa al Maraghi, 1974, "Tafsir al Maraghi", Mesir: Mushtafa al Bab al Halaby, cet. ke-2.
- Akmal Adicahya. 2021, "Problematika Hukum Keluarga Islam", Malang, Inteligencia Media
- Amien Husain Nasution, 2012, "Hukum Kewarisan analisis Komperatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam", Jakarta : Rajawali
- Amin Abdullah, 2013, "Khazanah Tafsir Indonesia", Yogyakarta, PT LKIS Printing Cemerlang.
- Amir Syarifuddin, 2004, "Hukum Kewarisan Islam", Jakarta: Kencana.
- Amir Syarifuddin, 2004, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fikih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Kencana.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2006, "Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Anjur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, "Hukum Perdata Islam Di Indonesia", Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam, Jakarta : Kencana.
- Anon Bakker. 1986, "Metode Filsafat", Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Azmi, 2016 Ilmu Fiqih dan Hukum Keluarga Perspektif ulama tradisional dan kontemporer, Jakarta: PT Raja Grapind Persada.
- Beji Ahmad Saobani, 2019, "Fiqh Mawaris", Bandung : Pustaka Setia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", Jakarta: Balai Pustaka.
- Firdaweri, 1974, "Hukum Islam Tentang Perkawinan", Jakarta: Bulan Bintang, Cet.Ke-1
- H. Djamaan Nur, 1993, Fiqh Munakahat, (Semarang: Dina Utama Semarang.
- H.R. Otje Salman S, Mustofa Haffas, 2006, "Hukum Waris Islam", Bandung: PT. Refika Aditama.
- Har M, "Hukum Kewarisan Islam", 2014, Riau: Susaka Pers.
- Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, 2017 Shahih Bukhari Muslim Al-Lu'lu Wal Marjan, penerjemah Muhammad Ahsan, Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Kamal Mukhtar, 1974, "Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan", Jakarta: Bulan Bintang, Cet. Ke-1
- Moch. Soehadha, 2008, Metodologi Sosiologi Agama, Yogyakarta: Teras.
- Moh. Kasiram, 2010, "Metodologi Penelitian Refleksi Pengembangan Pemahaman Dan Penguasaan Metodologi penelitian", Malang: UIN Malik Press.
- Moh. Muhabbin, 2017, Hukum Keawarisan Sebagai Pembaruan Hukum Positif Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad Ali Al Shabuni, 1996, "Pembagian Waris Menurut Islam", Jakarta Gema Insani Press.
- Nurul Irfan, 2012, "Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam", Jakarta: Amzah.
- Safullah M. Yunus, 2022, "Fiqh Mawarits Antara Teori Dan Praktek", Aceh Lembaga Studi Agama dan Masyarakat Aceh.
- Saim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis BW.
- Suaiman Ahmad Yahya Al-Failifi, 2009, "Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq", penerjemah Futuhal Arifin, Jakarta Timur : Pustaka Al-Kutsar.
- Sudarsono, 2010, Hukum Perkawinan Nasional, Jakarta : Rineka Cipta.
- Suarsimi Arikunto. 2006, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek" Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Suaiman Rasjid, 2007, "Fiqh islam", Bandung: Sinar Baru Algensido.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syaiful Amin Ghofur, 2013, Mozaik Mufasir Alquran, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara.

Syamsul Anwar, 2008, "Hukum Kewarisan Islam Fiqih Mawarits", Riau: Graha UNRI Press.

Wahbah al Zuhaili, 2011, "Fiqhl al Islam wa Adillatuhu, penerjemah Abdul Hayyi al-Katani", Jakarta : Gema Insani, Jilid 9, cet. ke-1

Wahbah al Zuhaili, 2011, "Fiqhl al Islam wa Adillatuhu, penerjemah Abdul Hayyi al-Katani", Jakarta : Gema Insani, Jilid 10, cet. ke-1

Wiryono Projodikoro, 1983, "Hukum Warisan Di Indonesia", Bandung: Sumur.

B. Jurnal/Skripsi

Fitri Ramadana dan Abdul Halim, 2021, Kedudukan Anak dari Pernikahan Yang Dibatalkan, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, Vol 2 No 1.

Maulina Fajaria, 2017, "Hukum Muslim Mewarisi Harta Dari Keluarga Yang Kafir menurut Prof Dr Wahbah Az-zuhaili Dan Yusuf Al-Qaradhawi", UIN Sumatera Utara, Medan.

Khabib Abdul Aziz, 2015, "Implikasi Nilai-Nilai Ibadah Puasa Terhadap Pendidikan Karakter" Studi Tentang Puasa Dalam Kitab Al-fiqh Al-islam Wa Adillatuhu Karya Prof Dr Wahbah Az-zuhaili", UIN Walisongo, Semarang.

Aryadi, 2017, "Metode Istinbath Hukum Prof. Dr . Wahbah Az-Zuhaili ", jurnal Hadratul madaniyah, volume 4 no 1.

C. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Komplikasi Hukum Islam tentang kewarisan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“KEDUDUKAN WARISAN ANAK DARI PERNIKAHAN FASAKH MENURUT WAHBAH AL-ZUHAILI”** yang ditulis oleh:

Nama : Indiyani
 NIM : 11920122391
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 05 Juni 2023
 Waktu : 08.00 WIB - Selesai
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 05 Juni 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Ismardi M.Ag

Sekretaris
Muslim., S,Ag, SH, M.Hum

Penguji I
Dr. Hendri K, S. HL., M.Si.

Penguji II
H. Syamsyudin Muir,Lc., MA

Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003



Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>

CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

SURAT KETERANGAN

Jurnal of Sharia and Law, dengan ini menerangkan bahwa;

- : Indiyani
- : Indiyani2606@gmail.com
- : Kedudukan Warisan Anak Dari Pernikahan Fasakh Menurut Wahbah Az-Zuhaili
- : Dr. H . Johari M . Ag
- : Muslim, S.Ag., SH., M.Hum

telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 25 Mei 2023

An. Pimpinan Redaksi

Zulfahmi, MH

NIP. 199110162019031014

UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 06 April 2023

Unsur 04/F.I/PP.01.1/3512/2023

Pengantar

Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.

1. Dr. H. Johari, M.Ag (Pemb I Materi)
2. Muslim, M. Ag (Pemb II Metodologi)

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	INDIYANI
NIM	11920122391
Jurusan	Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Judul Skripsi	Kedudukan Warisan Anak Dari Pernikahan Fasakh Menurut Wahbah Az-Zuhaili
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (06 April 2023 – 06 Oktober 2023)

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan I



Dr. H. Erman, M.Ag

NIP. 751217 200112 1 003

UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Penggunaan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

embusan:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Indiyani dilahirkan di Perawang, Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Pada tanggal 26 Juni 2001. Merupakan anak ke empat dari empat bersaudara, pasangan dari Bapak Alm. Sudiya dan Ibu Evarida. Peneliti menyelesaikan pendidikan di SD Negeri 01 Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang,

Kabupaten Siak dan tamat pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Tahfizul Qur'an Muallimin Muhamadiyah Sawah Dangka Kabupaten Agam Provinsi Sumatra Barat pada tahun 2016. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Swasta Muallimin Muhamadiyah Pakan Sinayan Kabupaten Agam Provinsi Sumatra Barat dan lulus pada tahun 2019.

Kemudian peneliti melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Fakultas Syari'ah dan Hukum pada program studi Hukum keluarga. Pada masa perkuliahan penulis telah melakukan kegiatan Praktek Kerja Lapangan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tualang dan penulis juga telah menyelesaikan program pengabdian kepada masyarakat yaitu program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Geniot, Dumai.

Peneliti melakukan penelitian dengan judul " Kedudukan Warisan Anak Dari Pernikahan Fasakh Menurut Wahbah Al-Zuhaili". Hasil penelitian tersebut diuji dalam sidang munaqasah pada tanggal 05 Juni 2023 di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau, dan Alhamdulillah peneliti dinyatakan lulus dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.